



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zahrul Helmi alias Emi
2. Tempat lahir : Pematang Cermi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 10 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zahrul Helmi alias Emi ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa Zahrul Helmi alias Emi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Zahrul Helmi Als Emi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Zahrul Helmi Als Emi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk sanrio warna hijau**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---Bahwa Terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama ACE (belum tertangkap/DPO) yang merupakan penjual narkotika jenis shabu dengan menggunakan handphone terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada ACE (belum tertangkap/DPO) bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa meminta ACE untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu sekira pukul 17.30 Wib, ACE datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ACE, kemudian ACE menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan ACE sambil bercerita-cerita di ruang tamu rumah terdakwa, dan sekira pukul 17.45 Wib, ACE mengatakan kepada terdakwa bahwa ACE mau berkunjung ke rumah saudaranya sebentar dan ingin menitipkan narkotika jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu miliknya kepada terdakwa yang nantinya akan dijemput kembali oleh ACE, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ACE “Ya Udah Simpan dikamar”, lalu ACE masuk kedalam kamar terdakwa dan beberapa saat kemudian ACE pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat terdakwa berada di dapur rumah terdakwa hendak mau mandi tiba-tiba datang saksi Syafaruddin Harefa, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Suganda Simarmata (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang didampingi oleh saksi Ahmad Junaidi selaku Kepala Dusun I Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu di saku celana kanan belakang yang digunakan terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Sanrio warna hijau ditemukan di senta dinding kamar tidur terdakwa, dan terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa yang bernama ACE, kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumah ACE yang ada di Dusun II Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, namun pada saat para saksi dan terdakwa sampai di rumah ACE, ACE sudah melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 275/UL.10053/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** berupa:

- a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat kotor 0,18 gr (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan) gram dan;
- b. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat kotor 3,64 gr (tiga koma

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



enam empat) gram dan berat bersih 3,34 gr (tiga koma tiga empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 3,34 (tiga koma tiga empat) gram

Barang bukti a dan b adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

---Bahwa Terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira pukul 21.30 wib pada saat terdakwa berada di dapur rumah terdakwa hendak mau mandi tiba-tiba datang saksi Syafaruddin Harefa, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Suganda Simarmata (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang didampingi oleh saksi Ahmad Junaidi selaku Kepala Dusun I Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu di saku celana kanan belakang yang digunakan terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Sanrio warna hijau ditemukan di senta dinding kamar tidur terdakwa, dan terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa yang bernama ACE, kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumah ACE yang ada di Dusun II Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, namun pada saat para saksi dan terdakwa sampai di rumah ACE, ACE sudah melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 275/UL.10053/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** berupa:

- a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat kotor 0,18 gr (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan) gram dan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat kotor 3,64 gr (tiga koma enam empat) gram dan berat bersih 3,34 gr (tiga koma tiga empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 3,34 (tiga koma tiga empat) gram.

Barang bukti a dan b adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

---Bahwa Terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Pematang Cermat Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama ACE (belum tertangkap/DPO) yang merupakan penjual narkotika jenis shabu dengan menggunakan handphone terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada ACE (belum tertangkap/DPO) bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu untuk digunakannya hari itu juga, lalu terdakwa meminta ACE untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu sekira pukul 17.30 Wib, ACE datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ACE, kemudian ACE menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan ACE sambil bercerita-cerita di ruang tamu rumah terdakwa, dan sekira pukul 17.45 Wib, ACE mengatakan kepada terdakwa bahwa ACE mau berkunjung ke rumah saudaranya sebentar dan ingin menitipkan narkotika jenis shabu miliknya kepada terdakwa yang nantinya akan dijemput kembali oleh ACE, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ACE "Ya Udah Simpan dikamar", lalu ACE masuk kedalam kamar terdakwa dan beberapa saat kemudian ACE pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menggunakan /mengonsumsi narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari ACE didalam rumah terdakwa yang terdakwa ambil dari dalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali narkotika jenis shabu tersebut kedalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib pada saat terdakwa berada di dapur rumah terdakwa hendak mau mandi tiba-tiba datang saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafaruddin Harefa, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Suganda Simarmata (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang didampingi oleh saksi Ahmad Junaidi selaku Kepala Dusun I Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu di saku celana kanan belakang yang digunakan terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Sanrio warna hijau ditemukan di senta dinding kamar tidur terdakwa.

- Bahwa adapun barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Sanrio warna hijau ditemukan di senta dinding kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu di saku celana kanan belakang yang digunakan terdakwa dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa namun untuk 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur terdakwa dengan berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram adalah milik ACE, yang dititipkannya kepada terdakwa dan nantinya akan dijemput kembali oleh ACE, namun sebelum ACE datang tiba – tiba para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pertama sekali pada bulan Mei 2020 dan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum, selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dihisap hawa/asap melalui pipet plastik yang terakit dengan botol kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian terdakwa lakukan secara terus menerus.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa **urine** terdakwa **Zahrul Helmi Alias Emi** adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Syafaruddin Harefa dan saksi Dodi Suganda Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengonsumsi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di Dusun I Desa Pematang Cermai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mana saat itu Terdakwa sedang berada di dapur rumah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan kepala dusun setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau yang ditemukan di senta dinding kamar tidur;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ace;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Ace seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dodi Suganda Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Syafaruddin Harefa dan saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu di Dusun I Desa Pematang Cermi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mana saat itu Terdakwa sedang berada di dapur rumah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan kepala dusun setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau yang ditemukan di senta dinding kamar tidur;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ace;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Ace seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada sendirian di dapur rumah hendak mandi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala dusun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau yang ditemukan di senta dinding kamar tidur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Ace seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Ace dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Ace datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ace, dan Ace lalu menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.45 WIB, Ace mengatakan bahwa Ace ingin pergi ke pesta saudaranya, dan ingin menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Ace menyimpan narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak tahu di mana tepatnya Ace menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa, selanjutnya Ace pun pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Ace seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut akan tetapi belum habis terpakai, kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terpakai di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa akan mandi akan tetapi tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan alat isap sabu (bong) saat penangkapan Terdakwa karena bong sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 275/UL.10053/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 3,64 gram dan berat bersih 3,34 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Zahrul Helmi alias Emi, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Suganda Simarmata pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala dusun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau yang ditemukan di senta dinding kamar tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 275/UL.10053/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa c
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Zahrul Helmi alias Emi sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Suganda Simarmata pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa; 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau yang ditemukan di senta dinding kamar tidur;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana kesimpulannya adalah bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut ditemukan di saku kanan belakang celana yang dikenakan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan belakang Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari Ace seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Ace dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Ace datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ace, dan Ace lalu menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.45 WIB, Ace mengatakan bahwa Ace ingin pergi ke pesta saudaranya, dan ingin menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Ace menyimpan narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak tahu di mana tepatnya Ace menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa, selanjutnya Ace pun pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Ace seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut akan tetapi belum habis terpakai, kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terpakai di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa akan mandi akan tetapi tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, di sisi lain berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8975/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, dengan demikian Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti tersebut dititipkan oleh Ace di rumah Terdakwa karena Ace ingin pergi ke rumah saudara Ace, kemudian Ace pun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di mana persisnya Ace menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak ikut ke kamar ketika Ace menyimpan narkotika jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, oleh karena narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ace;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri, dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zahrul Helmi alias Emi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Sanrio warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23